



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**D I N A S P E N D I D I K A N**

Jl. Pemuda No. 294. Gedung Pemda II, Tlp.321780/ Fax. 320575  
Kode Pos 57424

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR : 304 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**LAYANAN KELOMPOK BERMAIN NUSA INDAH**  
**KECAMATAN KLATEN UTARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Nusa Indah Jl Ki Ageng Gribig No 04 Gergunung Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten Nomor 07/KBNI/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Kelompok Bermain Nusa Indah Kecamatan Klaten Utara;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;  
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;  
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;  
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;  
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;  
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain NUSA INDAH  
Tahun Berdiri : 2 Mei 2013  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Jl Ki Ageng Gribig No 04 Gergunung Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten.  
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

**KEDUA** : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

**KETIGA** : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 25 September 2023

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710201989032011



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN KLATEN UTARA  
**KELURAHAN GERGUNUNG**  
Jl. Ki Ageng Gribig No. 04 Phone. 324071  
Klaten 57434

**SURAT KEPUTUSAN LURAH GERGUNUNG  
KECAMATAN KLATEN UTARA KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 15 TAHUN 2016**

**TENTANG  
PENUTUPAN POS PAUD NUSA INDAH, KELURAHAN GERGUNUNG  
KECAMATAN KLATEN UTARA KABUPATEN KLATEN**

**ATAS BERKAH RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA  
LURAH GERGUNUNG**

**MENIMBANG** : a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini sangat diperlukan guna mendukung terasahnya potensi yang dimiliki anak didik yang sesuai dengan standar nasional PAUD.  
b. Bahwa berdasarkan rapat Lurah Gergung dengan Warga Kelurahan Gergung pada tanggal 01 Juni 2016. Untuk peningkatan mutu kualitas pendidikan maka Pos Paud Nusa Indah Kelurahan Gergung Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten Ditutup.  
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Lurah Gergung.

**MENGINGAT** : 1. Peraturan pemerintah Daerah Kabupaten Klaten No.25 Tahun 2000 tentang Penetapan Status Desa Gergung menjadi Kelurahan Gergung  
2. Undang - undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
3. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah  
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
5. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan  
6. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten No.. 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Pemerintahan Kelurahan  
7. Undang - undang No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD.

**MENETAPKAN**

**PERTAMA** : Menutup Pos Paud Nusa Indah Kelurahan Gergung Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten dan mendirikan Kelompok Bermain Nusa Indah Kelurahan Gergung Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten

**KEDUA** : Seluruh peserta didik, pendidik dan sarana serta prasarana diserahkan kepada pengurus Kelompok Bermain Nusa Indah Kelurahan Gergung Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pos Paud Nusa Indah Kelurahan Gergung Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

**MEMUTUSKAN**

Ditetapkan di : Gergung  
Pada Tanggal : 01 Juni 2016

LURAH GERGUNUNG

KELURAHAN GERGUNUNG

SENIVATI, SE., M.M

NIP. 19680627 199603 2 002





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN KLATEN UTARA  
**KELURAHAN GERGUNUNG**  
Jl. Ki Ageng Gribig No. 04 Phone. 324071  
Klaten 57434

**SURAT KETERANGAN TANAH DAN BANGUNAN**  
NUMOR : Q63 / 650 / 34.24.6 / 2024.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Gergung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten menerangkan bahwa.

Menerangkan bahwa luas tanah yang digunakan untuk Kelompok Bermain Nusa Indah adalah  $99 M^2$ , berada di lingkungan Kelurahan Gergung, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten.

Keterangan ini diberikan sebagai dasar taksiran harga tanah di daerah tersebut dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

